

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pemaparan yang ada di dalam bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan tentang fatwa Yusuf Qardhawi tentang bolehnya nikah *misyâr*. Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh penulis setelah menelaah sumber hukum dan literasi yang ada lalu menafsirkan berdasarkan pemahaman penulis, kesimpulannya adalah:

1. Nikah *misyâr* jika ditinjau dari hukum Positif yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan no 1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa kesimpulan, diantaranya:
  - a. Bertentangan dengan Pasal 30-34 Undang-Undang tentang kewajiban suami memberi nafkah lahir kepada isteri, sesuai dengan kemampuan.
  - b. Bertentangan dengan Pasal 80-84 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban pemberian nafkah makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap isteri.
  - c. Bertentangan dengan Pasal 4-5 Undang-Undang Perkawinan tentang prosedur pelaksanaan poligami.
  - d. Bertentangan dengan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat poligami.

Nikah *misyâr* bertentangan dengan hukum Positif, jika dilakukan maka termasuk perbuatan melanggar hukum. Implikasinya akan berdampak pada aspek hukum yang lain termasuk keperdataan anggota keluarga hasil pernikahan *misyâr*.

Berdasarkan hukum Positif Nikah *misyâr* hukumnya tidak sah dan batal demi hukum. Karena sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Berdasarkan *urf* yang berlaku di Indonesia, nikah *misyâr* juga tidak bersesuaian seperti:
  - a. Tidak adanya walimah yang mengundang khalak ramai maupun syukuran bersama tetangga.
  - b. Tidak tinggal bersama dalam satu rumah lazimnya rumah tangga secara umum dan tidak adanya pergantian menginap, rawan terjadi fitnah dari para tetangga.
  - c. Jika pernikahan ini memiliki keturunan, maka suami tidak bisa ikut merawat dan mendidik anak secara bersama, karena tidak tinggal bersama.
  - d. Suami yang tidak memberi nafkah untuk isteri *misyârnya*, sebagaimana lazimnya yang dikenal publik, maka rentan terhadap fitnah tetangga.

Penulis memilih pendapat yang menghukumi haramnya nikah *misyâr* demi kemaslahatan yang lebih luas. Berdasarkan hukum Positif dan *urf* yang berlaku, maka nikah *misyâr* hendaknya dilarang untuk dilakukan di Indonesia.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pemerintah melalui MUI yang memiliki otoritas memutuskan hukum Islam untuk melakukan kajian yang mendalam sehingga bisa memberikan fatwa halal atau haram dan boleh atau dilarang nikah *misyâr*, agar masyarakat memiliki dasar hukumnya.
2. Kepada ulama dan cendikawan untuk memberikan kajian-kajian terkait dengan nikah *misyâr* di tengah masyarakat baik dengan ceramah langsung, media cetak, maupun online.
3. Bagi yang akan melakukan penelitian tentang nikah *misyâr* bisa melakukan observasi di masyarakat dengan cara pemetaan. Di daerah mana saja yang sudah ada kasus nikah *misyâr*. Sosial masyarakat mana yang melakukan nikah *misyâr*. Dampak apa yang terjadi secara empiris akibat nikah *misyâr*.
4. Bagi masyarakat Indonesia hendaknya menghindari praktek nikah *misyâr*, karena dampak buruknya lebih banyak daripada manfaatnya, utamanya bagi perempuan.
5. Tentu dalam karya tulis ini ada kekurangan dan kesalahan, maka para pembaca bisa memberikan kritik dan saran agar karya tulis bisa lebih baik lagi.